



# PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs. Azhari Jln. Marah Poesli No. 25 A Kelurahan Balakrang Tangsi

Kecamatan Padang Barai Kota Padang

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/1308/Disbud-9GU/DJSK.MAS.01/2025

Tanggal 20 Oktober 2025 ditteuikan



Keputusan : MENDIKBUD  
No. KEP : 84 / U / 2014  
TGL : 24 AGUSTUS 2014

## IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada  
Alamat  
Jenjang  
Nama Yayasan  
: TK MARDHATILLAH  
: Perum Gerry Permai Blok D/5  
: Kelurahan Padang Sarai  
: Kecamatan Koto Tangah  
: Kota Padang  
: TK  
: Nalila Kota Padang

Berlaku terhitung tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 24 Maret 2029  
PERPADAN-ING-PAUD IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 20 Oktober 2025  
Kepala,  
Yogi Kristova, STI.MM  
NIP.9760920 199303 1 002





PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Graha Drs.Azhari Jln. Marah Roesli No 25 A  
Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat  
Kota Padang

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG  
NOMOR :421.1 / 1308 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2025  
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD )

TK MARDHATILLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
  - bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 )
- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	TK MARDHATILLAH
Jenjang	:	TK
Alamat	:	Jln. Gerry Permai Blok D/5
Kelurahan	:	Padang Sarai
Kecamatan	:	Koto Tengah
Kota	:	Padang
Nama Yayasan	:	Nalila Kota Padang

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 24 Maret 2029

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Kepala,



Yopi Krislova, SH. MM

NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip